

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menemukan bahwa perempuan berada dalam situasi tak aman sejak usia dini. Pemerksosaan inses menjadi salah satu bentuk kekerasan seksual yang sulit dilaporkan oleh korban karena menyangkut relasi keluarga. Selain itu, pemerksosaan inses menjadi bukti bahwa rumah bukan tempat yang aman bagi banyak anak perempuan. Keluarga dan rumah justru menjadi suatu tempat yang aman dan nyaman bagi para pelaku pemerksosaan inses. Pelaku merasa lebih leluasa karena telah familiar dengan lingkungan tersebut. Hal ini juga membuktikan keluarga mengalami disfungsi yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan pemberi afeksi namun justru sebaliknya. Pemerksosaan inses juga membawa dampak yang besar bagi kehidupan anak perempuan. Bukan hanya luka fisik namun trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Selain itu kehamilan korban diusia sekolah sangat beresiko masa depan anak perempuan karena putus sekolah untuk mengurus anak. Selain itu, penelitian ini menemukan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Karakteristik pelaku pemerksosaan inses berdasarkan Status hubungan korban terhadap pelaku sebagian besar adalah ayah kandung (43,4%). Fakta bahwa ayah kandung sebagai pelaku yang mendominasi memang sangat memilukan. Kasus inses lainnya menunjukkan hubungan antara korban dan pelaku adalah ayah tiri (12%), paman (18,1%), kakek (13,3%). Selain itu, sebanyak 9,6% dari korban adalah saudara kandung dari para pelaku dan 3,6% adalah saudara sepupu pelaku.
2. Pekerjaan pelaku pemerksosaan inses sebagian besar adalah pegawai swasta dan buruh memiliki jumlah kasus pemerksosaan terbanyak. Selain itu, petani memiliki jumlah kedua terbanyak. Pekerjaan kasar seperti buruh dan petani menjadi salah satu pekerjaan yang mendominasi pekerjaan pelaku pemerksosaan inses. Selain itu penelitian ini menemukan pegawai negeri sipil atau (PNS) juga menjadi pelaku pemerksosaan inses

3. Adapun karakteristik korban pemerkosaan inses berdasarkan usia korban yang ditemukan sebagian besar berada pada rentang usia 13-17 tahun (65,06%) menyusul usia 8 -12 tahun (16,86%), lalu disusul usia korban yang sudah beranjak dewasa yaitu 18-22 tahun sebanyak 7 kasus. Adapun usia terkecil yaitu 3-7 tahun yaitu 3 kasus (2,76%)
4. Pola kejadian pemerkosaan inses dilihat tempat kejadian penelitian ini menemukan tiga tempat yang umumnya digunakan sebagai tempat pelaku memperkosa korban. Pertama yaitu rumah sebagai lokasi yang menduduki urutan tertinggi tempat terjadinya pemerkosaan inses. Rumah terbagi menjadi rumah korban (79,7%) dan rumah pelaku (13,9%). Rumah korban menduduki urutan tertinggi karena berkorelasi dengan pelaku pemerkosaan tertinggi yaitu ayah kandung. Tempat ketiga yaitu tempat publik (6,3%), dalam berita yang dimuat dari 5 berita 3 diantaranya dilakukan di kamar hotel, sawah dan kebun. Kedua, modus pelaku Adapun modus yang digunakan pelaku untuk memperkosa korban sebagian besar adalah menggunakan acaman secara nonverbal atau kekerasan (37,35%). Korban umumnya mengalami kekerasan fisik seperti dipukul atau ditampar serta diancam dengan benda tajam. adapun ancaman verbal (19,28%) Pada berita yang dimuat di kompas.com ancaman verbal berupa ancaman psikologis: membentak, menyumpah, mengancam membunuh, merendahkan, memerintah, melecehkan, menguntit, dan memata-matai, dan ancaman finansial: menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial korban. Lalu modus mengiming-imingu barang kepada korban (10,84%) serta terdapat 2 kasus dengan modus membawa korban ke suatu tempat yang berahir memperkosa korban. Ketiga, rentang waktu Kesulitan pengungkapan kasus pemerkosaan inses membuat kasus ini memiliki kecenderungan terjadi berkelanjutan bahkan pertahun tahun. Penelitian ini menemukan bahwa angka pemerkosaan yang dilakukan berkelanjutan sejumlah 57 kasus (68,67%). Adapun angka pemerkosaan inses yang dilakukan sekali yaitu 23 kasus (27,71%). Keempat, bentuk pemerkosaan inses. Pemerkosaan inses yang terjadi nyatanya bukan hanya dilakukan oleh satu pelaku terhadap satu korban.

Meskipun dalam data yang tersaji tetap mendominasi bahwa satu pelaku hanya memerkosa satu korban (74,7%), namun dalam beberapa kasus menunjukkan pola lain. Seperti yang termuat dalam tabel distribusi frekuensi diatas satu pelaku dapat melakukan pemerkosaan terhadap beberapa korban (12,05%). Selain itu, beberapa pelaku memerkosa satu korban (6,025%) dan beberapa pelaku terhadap beberapa korban (7,2%). Kelima, penelitian ini memperlihatkan bahwa ibu menjadi pihak pelapor kasus terbanyak yaitu 29 kali (34,94%). Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa terkadang korban tidak menemukan pihak keluarga yang digunakan sebagai tempat bergantung dan melaporkan apa yang dirasakan. Sehingga mereka memberanikan diri untuk melaporkan sendiri kasus yang mereka alami kepada kepolisian atau warga padahal melaporkan kasus yang di alami sendiri adalah suatu keberanian yang besar. Karena harus melewati banyak tekanan-tekanan dan melawan ketidakberdayaan. Pemerkosaan inses menunjukkan bentuk dominasi laki-laki dalam keluarga di Indonesia. Pemerkosaan inses didominasi oleh ayah kandung dengan status menikah sehingga pemerkosaan inses menjadi bentuk pelampiasan ketidak puasan seksual para pelaku dengan pasangan mereka yang dianggap tidak mampu memenuhi tuntutan peran seksual sebagai seorang istri.

5. Adapun dampak pemerkosaan inses pada penelitian ini yaitu dampak fisik berupa kehamilan korban. Korban yang mengalami kehamilan mencapai 22 kasus. Selain itu, fakta bahwa korban-korban umumnya mengalami kehamilan sebagian besar berada pada rentang usia 13-17 tahun atau masih dibawah umur menambah kemirisan kasus ini. Kehamilan yang terjadi pada korban yang dibawah umur berimbas bukan hanya dampak fisik namun dampak sosial seperti malu.

B. Rekomendasi

1. Bagi Pemerintah

Salah satu cara mencegah kasus pemerkosaan adalah upaya preventif pemerintah dengan memperketat hukuman bagi para pelaku. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk penanggulangan secara hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal. Dalam rangka membantu dan mengimbangi upaya secara hukum, pemerintah dapat melakukan program-program yang bersifat strategis di antaranya: sosialisasi

penegakan hukum sehingga benar-benar bisa dijalankan. Dalam hal ini perlu kerjasama dengan berbagai pihak baik lembaga pendidikan, ormas, tokoh agama, khatib-khatib Jumat untuk mensosialisasikan dampak kejahatan seksual pada anak dan juga hukuman sosial, agama dan hukum positif yang ada di Indonesia bagi pelaku.

Peran pemerintah juga sangat diperlukan dalam hal pemulihan trauma korban pemerkosaan inses, mengingat korban pemerkosaan inses sebagian besar di bawah umur. Pemerintah harus memberikan ruang yang aman bagi korban. Selain itu fasilitas kesehatan baik fisik maupun mental sangat diperlukan bagi korban pemerkosaan inses. Korban pemerkosaan perlu mendapat pendampingan terhadap psikologisnya dengan memberikan pendampingan tenaga profesional sebagai upaya penyembuhan trauma. Lembaga pemerintah harus mengawasi lagi masalah pemerkosaan inses, memberikan kemudahan akses bagi para korban untuk melapor. serta bertindak cepat dalam merespon dan memproses kasus pemerkosaan inses.

2. Bagi Keluarga

Mengingat rumitnya kasus pemerkosaan dimana keluarga yang seharusnya menjadi pelindung juga menjadi pelaku. Namun keluarga terutama orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pengarahan kepada anak mereka. Keluarga Orangtua memberikan pendidikan seksualitas kepada anak-anak. Sehingga mereka memahami sejak dini batasaan-batasan bagian tubuh dan batasan interaksi dengan semua pihak. Selain itu, orang tua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya.

Orangtua harus memberikan rasa aman kepada anak untuk bercerita. Biasanya orang tua yang memang memiliki hubungan yang dekat dengan anak akan lebih mudah untuk melakukannya. Dukungan emosional setiap anggota keluarga, anak merasa disayangi, dicintai, didukung, dihargai, dipercaya, dan menjadi bagian dari keluarga. Perlu meningkatkan komunikasi dalam keluarga dengan berbagi perasaan, jujur, dan terbuka satu sama lain. Dengan cara ini akan terbentuk sikap keterbukaan, kepercayaan dan rasa aman pada anak. Diharapkan anak tidak perlu takut menceritakan berbagai tindakan ganjil yang dialaminya, seperti mendapat iming-iming, diajak pergi bersama, diancam, bahkan diperdaya oleh seseorang.

3. Bagi Korban Pemerkosaan Inses

Mengingat sebagian besar korban pemerkosaan inses merupakan anak dibawah umur serta memiliki ikatan kekeluargaan dengan pelaku. Maka, hal ini menyulitkan dan membebani korban untuk melaporkan pemerkosaan yang mereka alami. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu wadah atau tempat yang aman dan mudah dijangkau bagi korban untuk melaporkan kasusnya. Hal ini sangat berdampak besar terhadap tekad dan keberanian korban dalam melaporkan kasus yang mereka alami.

Korban pemerkosaamn inses disarankan untuk lebih berani dan tidak sungkan menceritakan apa yang dialaminya. Korban harus mencari pihak yang dapat dipercaya dan mendukung korban. Hal ini sangat penting agar kasus pemerkosaan inses dan ditanganai bukan hanya diselesaikan secara kekeluargaan. Korban berhak mendapatkan haknya untuk dilindungi, dan pelaku dihukum setimpal atas apa yang telah dilakukannya.

